

## **Inklusi Keuangan Syariah Bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Maqashid Syariah**

**Fatkur Huda<sup>1</sup>, Dicky Syadqomullah<sup>2</sup>, Anzal Atsmara Azis<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Muhammadiyah Surabaya

<sup>1</sup>fatkurhuda@um-surabaya.ac.id, <sup>2</sup>dikkysyadqomullah@um-surabaya.ac.id,

<sup>3</sup>anzal@um-surabaya.ac.id

### **ABSTRACT.**

*Financial inclusion is an important element in equitable economic development. However, people with disabilities still face obstacles in accessing Islamic financial services. In fact, the Islamic financial system based on the principles of al-'adl (justice) and maṣlaḥah (benefit) is in line with the goal of Maqāṣid al-Syari'ah to protect property (hifz al-mal), soul (hifz al-nafs), and human dignity (ḥifz al-'irdh). This study aims to analyze the inclusion of Islamic finance for people with disabilities in Indonesia through a literature review (library research) with a qualitative descriptive approach to legal sources, scientific literature, and regulatory agency reports. The results of the study show that despite regulations such as Law No. 8 of 2016, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), and POJK No. 6/POJK.07/2022, the application of Maqāṣid al-Syari'ah values in Islamic financial services has not been optimal due to the limitations of inclusive infrastructure, low literacy, and the absence of specific technical guidelines. This research emphasizes the need to integrate the principles of Maqāṣid al-Syari'ah in digital policies, regulations, and innovations in order to realize an inclusive and socially just Islamic financial system.*

**Keywords: Financial Inclusion; Sharia Finance; Disability; Regulation; Sharia Maqashid.**

### **ABSTRAK.**

Inklusi keuangan merupakan elemen penting dalam pembangunan ekonomi berkeadilan. Namun, penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan keuangan syariah. Padahal, sistem keuangan syariah yang berlandaskan prinsip al-'adl (keadilan) dan maṣlaḥah (kemaslahatan) sejalan dengan tujuan Maqasid al-Syariah untuk melindungi harta (hifz al-mal), jiwa (hifz al-nafs), dan martabat manusia (ḥifz al-'irdh). Penelitian ini bertujuan menganalisis inklusi keuangan syariah bagi penyandang disabilitas di Indonesia melalui kajian pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap sumber hukum, literatur ilmiah, dan laporan lembaga regulator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi seperti UU No. 8 Tahun 2016, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan POJK No. 6/POJK.07/2022, penerapan nilai-nilai Maqasid al-Syariah dalam layanan keuangan syariah belum optimal karena keterbatasan infrastruktur inklusif, rendahnya literasi, dan ketiadaan panduan teknis yang spesifik. Penelitian ini menegaskan perlunya integrasi prinsip Maqasid al-Syariah dalam kebijakan, regulasi, dan inovasi digital guna mewujudkan sistem keuangan syariah yang inklusif dan berkeadilan sosial.

**Kata kunci: inklusi keuangan, keuangan syariah, disabilitas, regulasi, maqashid syariah.**

## **PENDAHULUAN**

Inklusi keuangan merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan (Blando, 2013; Mehry, 2021). Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat, terutama kelompok rentan, memperoleh manfaat yang adil dari pertumbuhan tersebut (Abdelghaffar, 2022).

Inklusi keuangan dalam ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada perluasan akses finansial (Levine, 1999), tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan (*al-'adl*), keberkahan (*barakah*), dan kemaslahatan umat (*maslahah*). Nilai-nilai ini tercermin dalam maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, layanan keuangan syariah seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap kelompok marginal, termasuk penyandang disabilitas, yang secara struktural masih mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi dan perbankan (Azeemi bin Abdullah, 2022; Ma'ruf, 2023).

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia cukup signifikan, berdasarkan data dari Sistem Informasi Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2023, terdapat lebih dari 22,97 juta orang atau sekitar 8,5% dari total populasi Indonesia penyandang disabilitas, yang mencakup berbagai jenis disabilitas seperti disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Namun, akses mereka terhadap layanan keuangan formal masih sangat terbatas (Isneini, 2025). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 85,10%, namun tidak secara spesifik mengukur keterlibatan kelompok disabilitas. Studi lain dari Bank Dunia (2021) mengindikasikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kemungkinan dua kali lebih besar untuk tidak memiliki rekening bank dibandingkan dengan populasi umum (OJK & BPS, 2025).

Hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan keuangan antara lain meliputi keterbatasan mobilitas fisik, kurangnya fasilitas ramah disabilitas di kantor-kantor bank, minimnya edukasi keuangan yang inklusif, serta sikap diskriminatif dari petugas layanan (Huda et al., 2023). Di sisi lain, regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, telah menjamin hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pelayanan publik yang setara, termasuk dalam sektor keuangan (Harahap, 2023). Namun, implementasi dari kebijakan ini masih belum optimal di lapangan.

Tabel berikut menyajikan data kondisi penyandang disabilitas dan tantangan akses keuangan di Indonesia:

Tabel 1. data kondisi penyandang disabilitas

Spek	Data/Informasi
Jumlah penyandang disabilitas (2023)	> 22 juta jiwa (Kementerian Sosial RI)(PMK, 2023)
Jenis disabilitas dominan	Fisik, sensorik, intelektual, dan mental
Akses terhadap layanan keuangan formal	Rendah; tidak ada data spesifik pada SNLIK OJK (2022)(OJK & BPS, 2025)
Kemungkinan tidak punya rekening bank	2x lebih tinggi dibanding non-disabilitas (Bank Dunia, 2021)(Capital, n.d.)
Faktor penghambat utama	Akses fisik terbatas, literasi rendah, kurangnya layanan inklusif(Dewi et al., 2020)
Regulasi yang menjamin akses	UU No. 8 Tahun 2016(OJK, 2022), POJK No. 6/POJK.07/2022(OJK, 2022)
Implementasi kebijakan	Belum merata, tidak ada standar teknis pelayanan inklusif(Taufik & Rahaju, 2021)

Sumber: diolah penulis

Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat kesenjangan nyata antara kerangka hukum yang inklusif dengan praktik di lapangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggali lebih dalam bagaimana perbankan syariah dapat memainkan peran strategis dalam menutup kesenjangan tersebut melalui inovasi layanan, pelatihan sumber daya manusia, dan sinergi dengan komunitas penyandang disabilitas.

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan prinsip inklusi keuangan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas dalam perbankan syariah masih tergolong rendah. Sebuah penelitian oleh Hendratmoko (2021) menemukan bahwa intention (niat) penyandang disabilitas untuk menggunakan produk perbankan syariah dipengaruhi oleh sikap pribadi, tingkat religiositas, pengetahuan, dan kemudahan akses(Hendratmoko, 2020). Studi lain yang dilakukan Awaliyah (2023) mengungkap bahwa pelayanan inklusif yang disediakan oleh perbankan syariah seperti BSI masih menghadapi tantangan dari sisi konsistensi implementasi, pelatihan sumber daya manusia, dan adaptasi teknologi layanan(Awaliyah et al., 2025).

Identifikasi masalah dalam konteks ini mencakup tiga aspek utama. Pertama, keterbatasan akses fisik dan sosial yang dialami penyandang disabilitas dalam menjangkau layanan perbankan syariah. Akses fisik mencakup ketiadaan infrastruktur pendukung seperti jalur landai, lift khusus, loket rendah, atau toilet difabel di sebagian besar kantor layanan perbankan syariah. Sementara itu, hambatan sosial muncul dari kurangnya kesadaran petugas bank terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas, serta minimnya pelatihan sumber daya manusia dalam menghadapi dan melayani kelompok ini dengan empati dan profesionalisme. Akibatnya, banyak penyandang disabilitas merasa terpinggirkan dan enggan mengakses layanan keuangan formal.

Kedua, belum adanya kebijakan teknis yang secara eksplisit mengatur tata cara pelayanan perbankan syariah kepada kelompok disabilitas, meskipun secara normatif telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan sejumlah regulasi turunan seperti POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Kebijakan yang ada cenderung bersifat umum dan belum spesifik terhadap kondisi unik disabilitas. Belum terdapat panduan operasional baku yang dapat dijadikan acuan oleh bank syariah dalam menyusun strategi layanan yang inklusif, baik dari sisi teknologi, desain produk, maupun protokol pelayanan.

Ketiga, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan penyandang disabilitas semakin memperburuk eksklusi mereka dari sistem keuangan. Banyak penyandang disabilitas tidak memahami konsep, manfaat, dan prosedur layanan keuangan syariah karena keterbatasan akses terhadap edukasi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Program literasi keuangan yang ada umumnya tidak dirancang dengan format inklusif, seperti penggunaan huruf braille, bahasa isyarat, atau pendampingan personal. Rendahnya pemahaman ini berdampak pada minimnya kepercayaan, motivasi, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan layanan keuangan syariah secara aktif dan berkelanjutan. Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah literatur ilmiah dan kebijakan yang relevan dengan inklusi keuangan syariah bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Kajian ini akan difokuskan pada tiga aspek utama yaitu: (1) aksesibilitas layanan keuangan syariah bagi penyandang disabilitas; (2) kerangka regulasi dan perspektif hukum Islam terhadap pelayanan keuangan syariah inklusif; dan (3) peran inovasi digital dalam mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam ekosistem keuangan syariah.

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua aspek, yaitu teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur tentang ekonomi syariah inklusif, khususnya yang berfokus pada kelompok disabilitas. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, institusi perbankan syariah, dan lembaga terkait lainnya dalam merancang strategi pelayanan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akses setara terhadap layanan keuangan syariah bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali.

Dengan pendekatan berbasis maqashid syariah, inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas bukan hanya sekadar wacana sosial, tetapi merupakan bagian dari amanah moral dan tanggung jawab kolektif umat dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan Bersama (Maulana, 2023). Hal ini mempertegas bahwa pemenuhan hak-hak ekonomi penyandang disabilitas bukan semata urusan teknis administratif, melainkan menyentuh ranah etika keislaman dan keadilan sosial yang mendasar. Oleh karena itu, diperlukan urgensi untuk mengkaji secara sistematis bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diaktualisasikan dalam sistem layanan keuangan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Penelitian ini menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai

ideal dalam maqashid syariah dan praktik aktual lembaga keuangan syariah di Indonesia, serta untuk merumuskan strategi yang konkret dan aplikatif demi menciptakan sistem keuangan syariah yang benar-benar berkeadilan dan menyeluruh.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Konsep Inklusi Keuangan Syariah dan Kelompok Rentan**

Inklusi keuangan merupakan konsep yang merujuk pada kondisi ketika seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap layanan keuangan formal yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Dalam konteks keuangan syariah, inklusi keuangan tidak hanya dipahami sebagai perluasan akses terhadap produk dan jasa keuangan, tetapi juga sebagai upaya menghadirkan sistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, inklusi keuangan syariah memiliki dimensi moral dan sosial yang lebih kuat dibandingkan dengan inklusi keuangan konvensional (Muneeza & Mustapha, 2021b).

Keuangan syariah secara normatif dirancang untuk melayani seluruh umat tanpa diskriminasi, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat miskin, pelaku usaha mikro, dan penyandang disabilitas. Fitriani (2024) menjelaskan bahwa prinsip dasar keuangan syariah, seperti larangan ribā, penekanan pada keadilan distribusi, serta mekanisme berbagi risiko, menjadikan sistem ini secara inheren lebih inklusif bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Namun, dalam praktiknya, inklusi tersebut belum sepenuhnya terwujud secara merata, terutama bagi kelompok disabilitas (Fitriani et al., 2024).

Kelompok rentan dalam konteks inklusi keuangan merujuk pada kelompok masyarakat yang secara struktural mengalami keterbatasan akses akibat faktor ekonomi, sosial, fisik, maupun institusional. Penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok ini karena sering menghadapi hambatan ganda, yaitu keterbatasan fisik atau sensorik di satu sisi, serta keterbatasan akses informasi dan layanan di sisi lain. Rahayu dan Hakin menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas layanan, literasi keuangan, dan kesiapan lembaga keuangan dalam menyesuaikan layanan dengan kebutuhan khusus nasabah (Rahayu & Hakim, 2024).

Regulasi di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk menjamin hak penyandang disabilitas dalam mengakses layanan keuangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara tegas menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh akses yang setara terhadap layanan publik, termasuk layanan jasa keuangan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi kendala, terutama pada tingkat teknis dan operasional perbankan syariah.

Auliyah dan Samsuri mencatat bahwa meskipun perbankan syariah telah melakukan berbagai inovasi layanan, termasuk melalui digitalisasi, belum semua inovasi tersebut dirancang dengan pendekatan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Akibatnya, kelompok disabilitas masih mengalami kesulitan dalam memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah tidak cukup hanya didukung oleh regulasi dan inovasi teknologi, tetapi juga memerlukan komitmen kelembagaan dan pendekatan sosial yang berorientasi pada kelompok rentan (Masyita Auliyah & Andriani Samsuri, 2025).

## **Maqasid al-Syariah sebagai Kerangka Normatif**

Maqasid al-Syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama diturunkannya syariat. Secara klasik, Maqasid al-Syariah mencakup lima perlindungan pokok, yaitu perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, Maqasid al-Syariah tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai kerangka analisis untuk menilai kebijakan dan praktik sosial, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan (Azeemi bin Abdullah, 2022).

Maqasid al-Syariah dalam konteks keuangan syariah berfungsi sebagai dasar etis dan normatif dalam merancang sistem keuangan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Perlindungan harta (hifz al-mal) menuntut agar setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk mengakses, mengelola, dan mengembangkan aset ekonominya. Sementara itu, perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan penjagaan martabat manusia (yang dalam pengembangan maqāsid modern sering dikaitkan dengan hifz al-'irdh) menuntut agar sistem keuangan tidak menciptakan eksklusi atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Maulana (2023) menegaskan bahwa dalam perspektif hukum ekonomi Islam, penyandang disabilitas pada prinsipnya tetap memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang sah dalam transaksi muamalah selama memiliki kecakapan hukum yang relevan (Maulana, 2023). Oleh karena itu, pembatasan akses keuangan terhadap penyandang disabilitas tanpa dasar syar'i yang jelas bertentangan dengan Maqasid al-Syariah. Pendekatan ini menuntut reinterpretasi konsep kecakapan hukum (ahliyah) agar lebih kontekstual dan tidak diskriminatif.

Maqasid al-Syariah juga menuntut adanya keadilan prosedural dalam implementasi kebijakan ekonomi. Artinya, regulasi dan layanan keuangan syariah tidak hanya harus sah secara hukum, tetapi juga harus adil dalam pelaksanaannya. Ketika penyandang disabilitas menghadapi hambatan akses akibat ketiadaan fasilitas ramah disabilitas, rendahnya literasi keuangan, atau tidak tersedianya panduan teknis pelayanan, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan syariat dan praktik di lapangan.

Penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa integrasi Maqasid al-Syariah dalam kebijakan keuangan syariah masih cenderung bersifat normatif dan belum sepenuhnya operasional. Hal ini menyebabkan nilai-nilai maqāsid sering kali berhenti pada tataran wacana, tanpa diikuti dengan mekanisme implementasi yang jelas. Oleh karena itu, penggunaan Maqasid al-Syariah sebagai kerangka normatif

dalam kajian inklusi keuangan syariah menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara nilai ideal dan praktik nyata.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menelaah dan menganalisis berbagai literatur, kebijakan, dan data sekunder yang berkaitan dengan inklusi keuangan syariah bagi penyandang disabilitas. Kajian pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber tertulis yang valid dan relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga, dan dokumen resmi lainnya (Zed, 2014).

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara holistik dan mendalam tanpa memanipulasi variabel yang ada. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami realitas sosial yang kompleks dan kontekstual, khususnya terkait hambatan, peluang, serta kebijakan yang memengaruhi inklusi penyandang disabilitas dalam layanan keuangan syariah (Moleong, 2018).

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai dokumen dan literatur, antara lain:

1. Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas konsep inklusi keuangan, praktik perbankan syariah, maqashid syariah, serta isu-isu terkait disabilitas dalam perspektif hukum Islam dan ekonomi syariah. Literatur ini digunakan untuk membangun kerangka teoritis dan memperkuat argumentasi hukum serta sosial.
2. Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
3. Laporan dan data dari lembaga regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
4. Laporan dari lembaga keuangan syariah, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BSI Maslahat, terutama yang berkaitan dengan program inklusi dan pemberdayaan disabilitas.

Proses analisis data dilakukan secara tematik, yaitu dengan mengelompokkan temuan dari berbagai sumber ke dalam tiga tema utama yang menjadi fokus penelitian, yakni: (1) aksesibilitas terhadap layanan keuangan syariah bagi penyandang disabilitas; (2) regulasi dan perspektif hukum Islam dalam pelayanan keuangan inklusif; dan (3) peran inovasi digital dalam mendorong keterlibatan disabilitas dalam sistem keuangan syariah. Pendekatan tematik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan kesenjangan yang terdapat dalam literatur yang dianalisis (Krippendorff, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Aksesibilitas terhadap Layanan Keuangan Syariah**

Aksesibilitas terhadap layanan keuangan merupakan elemen utama dalam agenda inklusi keuangan nasional. Dalam konteks keuangan syariah, prinsip-prinsip seperti keadilan, tidak diskriminatif, dan tolong-menolong seharusnya menjamin keterlibatan semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Namun, dalam praktiknya, akses penyandang disabilitas terhadap layanan perbankan syariah di Indonesia masih jauh dari ideal.

Berdasarkan penelitian Siregar (2022), hambatan utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses layanan keuangan syariah meliputi keterbatasan fisik, infrastruktur bank yang tidak ramah disabilitas, serta kurangnya pemahaman petugas bank tentang cara berinteraksi dengan nasabah disabilitas (Siregar, 2022). Banyak kantor layanan bank, baik konvensional maupun syariah, masih belum menyediakan fasilitas dasar seperti jalur landai, lift dengan huruf braille, atau ruang tunggu khusus. Bahkan, penyediaan informasi dalam bentuk alternatif seperti huruf braille atau layanan isyarat juga masih minim.

Secara sosial, masih ditemukan sikap diskriminatif atau kurang empati dari petugas layanan perbankan, yang menciptakan perasaan enggan dari penyandang disabilitas untuk mengakses layanan tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan Maulidatul Haq et al. (2024), yang menekankan bahwa diskriminasi kultural dan lemahnya pelatihan sumber daya manusia menjadi hambatan non-fisik yang signifikan dalam menjangkau kelompok disabilitas (Haq et al., 2024).

Selain hambatan eksternal, faktor internal juga memainkan peran penting. Hendratmoko (2021) menemukan bahwa intention (niat) penyandang disabilitas untuk menggunakan produk keuangan syariah dipengaruhi oleh sikap pribadi, tingkat religiusitas, pengetahuan terhadap produk, serta persepsi kemudahan akses. Individu dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang keuangan syariah lebih mungkin untuk menggunakan layanan tersebut secara aktif. Namun sayangnya, mayoritas program literasi keuangan yang ada masih belum inklusif atau menyesuaikan dengan kebutuhan belajar penyandang disabilitas (Hendratmoko, 2020).

Hal ini diperkuat oleh data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2022 yang tidak secara spesifik menyajikan data literasi keuangan penyandang disabilitas. Akibatnya, upaya kebijakan berbasis data sulit dirancang secara tepat sasaran.

Meski berbagai tantangan masih nyata, terdapat beberapa praktik baik dari lembaga keuangan syariah yang perlu diapresiasi. Salah satu contoh utama adalah Bank Syariah Indonesia (BSI), yang secara aktif mengembangkan layanan ramah disabilitas. BSI telah menyediakan berbagai fasilitas penunjang seperti area parkir difabel, jalur landai, kursi roda, toilet khusus difabel, nomor antrian prioritas, serta pelatihan layanan inklusif bagi pegawainya.

Tidak hanya itu, BSI melalui unit CSR bersama BSI Maslahat juga menginisiasi sejumlah program pemberdayaan disabilitas berbasis kewirausahaan dan keuangan syariah. Contohnya antara lain:

1. UMKM DifaMart dan Peternakan Mithik, program yang secara aktif melibatkan penyandang disabilitas dalam kewirausahaan dengan dukungan akses pembiayaan syariah.
2. Program Mudik Bersama BUMN, yang diikuti oleh 144 pemudik disabilitas sekaligus diberikan edukasi produk keuangan syariah selama kegiatan.
3. Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Masjid BSI Cipularang, yang bekerjasama dengan komunitas tunanetra (Pertuni) untuk mengadakan pelatihan literasi keuangan berbasis Islam.

Program-program tersebut menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara lembaga keuangan syariah dan komunitas penyandang disabilitas dapat membuka ruang partisipasi dan kepercayaan diri bagi kelompok marginal tersebut.

Upaya peningkatan aksesibilitas tidak hanya menjadi tugas lembaga keuangan, tetapi juga melibatkan regulator dan institusi pemerintah. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menggencarkan Gerakan Cerdas Keuangan dan menetapkan kelompok disabilitas sebagai salah satu dari 10 kelompok sasaran utama dalam peta jalan literasi dan inklusi keuangan nasional

Salah satu contoh kegiatan nyata adalah kolaborasi OJK, BSI, Dinas Sosial DKI Jakarta, dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam kegiatan edukasi keuangan bertajuk *“Masa Depan Sejahtera dengan Perencanaan Keuangan”*. Dalam kegiatan tersebut, 100 penyandang disabilitas dari panti sosial dan binaan Jakpreneur mendapatkan pelatihan pengelolaan keuangan, edukasi tentang produk syariah, serta pemahaman tentang risiko investasi ilegal dan pinjaman online ilegal. Pelatihan ini juga melibatkan perencana keuangan profesional, sehingga pendekatan yang digunakan menjadi lebih komprehensif dan praktis.

Keterbatasan akses penyandang disabilitas terhadap layanan keuangan syariah memiliki konsekuensi serius. Pertama, mereka rentan terhadap praktik keuangan informal yang tidak aman. Kedua, penyandang disabilitas kehilangan peluang untuk memperoleh pembiayaan mikro, asuransi syariah, dan program tabungan yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Ketiga, dari sisi sistem, eksklusi ini bertentangan dengan tujuan maqashid syariah, yakni menjaga harta dan keberlanjutan ekonomi umat.

Di sinilah pentingnya memastikan bahwa desain layanan keuangan syariah tidak hanya patuh pada syariat secara hukum, tetapi juga pada esensi keadilan sosial Islam. Artinya, inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas bukanlah tambahan opsional, tetapi keharusan struktural dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan menyeluruh (Maulana, 2023).

## **Inovasi Digital dalam Layanan Keuangan Syariah**

Transformasi digital telah menjadi salah satu kekuatan penggerak utama dalam memperluas inklusi keuangan di era modern. Dalam konteks keuangan syariah,

digitalisasi menawarkan peluang besar untuk menjangkau kelompok rentan seperti penyandang disabilitas yang sebelumnya mengalami hambatan dalam mengakses layanan keuangan konvensional. Pemanfaatan teknologi informasi, mulai dari mobile banking hingga aplikasi fintech syariah, memungkinkan institusi keuangan untuk menyediakan layanan yang lebih mudah, efisien, dan inklusif (Kanwal, 2023; Sudarmanto, 2024).

Menurut Aisyah Maulidatul Haq dkk. (2024), adopsi aplikasi digital yang dirancang ramah disabilitas, pelatihan pegawai bank untuk memahami kebutuhan difabel, serta pengembangan layanan berbasis teknologi dapat memperkuat aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap layanan keuangan syariah. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterjangkauan secara fisik, tetapi juga menciptakan pengalaman perbankan yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan kelompok minoritas (Haq et al., 2024).

Lebih lanjut, studi oleh Muneeza & Mustapha (2021) menegaskan bahwa inovasi digital dalam keuangan Islam harus dimaknai sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang sejalan dengan maqashid syariah. Dalam hal ini, digitalisasi tidak hanya menjadi alat efisiensi, tetapi juga instrumen keadilan sosial melalui peningkatan akses terhadap layanan keuangan secara luas (Muneeza & Mustapha, 2021a).

Fintech berbasis prinsip syariah semakin banyak bermunculan, khususnya untuk melayani segmen underserved dan unbanked. Layanan seperti peer-to-peer lending syariah, dompet digital syariah, serta sistem pembayaran berbasis QRIS syariah telah menjadi pionir dalam menjembatani kesenjangan inklusi keuangan. Kajian oleh Rahmati (2024) menunjukkan bahwa kolaborasi antara fintech dan bank syariah dapat meningkatkan inklusi finansial, terutama jika didukung oleh ekosistem digital dan regulasi yang mendukung (Rahmati, 2024).

Namun demikian, tantangan regulasi dan literasi digital tetap menjadi kendala utama dalam pelaksanaan inovasi digital syariah yang inklusif. Hal ini diperkuat oleh temuan Sefrita & Alfian (2024), yang menyoroti bahwa masih terbatasnya pedoman teknis serta minimnya pelatihan SDM menjadi hambatan dalam mengimplementasikan inovasi secara luas, khususnya yang menyangkut kelompok penyandang disabilitas (Yandri & Alfian, 2024).

Meskipun terdapat berbagai kemajuan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa inklusi digital bagi penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan signifikan. Salah satu kasus diskriminasi dialami oleh nasabah tunanetra di BNI Syariah Makassar yang tidak dilayani dengan layak, menunjukkan bahwa meskipun teknologi tersedia, sikap dan kesiapan lembaga keuangan belum sepenuhnya inklusif.

Santoso (2023) dalam telaah sistematisnya mengidentifikasi bahwa ketidakpahaman staf bank terhadap kebutuhan khusus, minimnya antarmuka digital yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, serta prosedur perbankan yang kompleks menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, perancangan inovasi digital harus memperhatikan prinsip universal design, agar layanan dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk difabel (Santoso, 2023).

Agar inovasi digital benar-benar mendorong inklusi, perlu langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Integrasi Prinsip Universal Accessibility: Pengembangan aplikasi dan layanan perbankan syariah harus memperhatikan aksesibilitas untuk tunanetra, tunarungu, dan penyandang disabilitas lainnya, termasuk penggunaan screen reader, caption otomatis, dan antarmuka berbasis suara.
2. Pelatihan dan Transformasi SDM: Pelatihan intensif bagi petugas bank untuk memahami kebutuhan khusus kelompok disabilitas, sebagaimana dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), harus menjadi standar nasional dalam layanan keuangan.
3. Dukungan Kebijakan dan Regulasi Progresif: Pemerintah dan regulator seperti OJK dan Bank Indonesia harus mengembangkan standar regulasi yang memastikan inklusivitas digital dan memberikan insentif kepada lembaga keuangan yang mengembangkan solusi ramah disabilitas.
4. Kolaborasi dengan Komunitas Disabilitas: Pendekatan partisipatif dalam mendesain layanan digital sangat penting. Keterlibatan organisasi seperti Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) dalam proses co-design aplikasi perbankan digital akan menghasilkan produk yang benar-benar sesuai kebutuhan.

Dari perspektif maqashid syariah, pemanfaatan inovasi digital untuk inklusi keuangan bukan sekadar strategi bisnis, tetapi merupakan bentuk pemenuhan hak dasar manusia, yakni *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Dengan demikian, ketidakmampuan lembaga keuangan menyediakan akses bagi difabel dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam Islam (Alsaghir, 2023)

Sebaliknya, inovasi digital yang inklusif membuka ruang lebih besar bagi realisasi tujuan-tujuan maqashid syariah, termasuk pengurangan kemiskinan, distribusi keadilan ekonomi, serta pemberdayaan kelompok marginal. Oleh karena itu, setiap terobosan teknologi dalam keuangan syariah harus senantiasa ditimbang dari sisi kemaslahatan sosial, bukan hanya profitabilitas teknis.

## **Regulasi dan Perspektif Hukum Islam terhadap Inklusi Keuangan Syariah bagi Penyandang Disabilitas**

Regulasi merupakan fondasi penting dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif, adil, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Dalam konteks keuangan syariah, urgensi pengaturan yang responsif terhadap kebutuhan disabilitas menjadi semakin penting karena prinsip syariah menekankan pada keadilan sosial (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan perlindungan terhadap kelompok lemah dalam masyarakat (*mustad'afin*).

Perlindungan hak-hak penyandang disabilitas secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan

berhak mendapatkan pelayanan publik tanpa diskriminasi. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Regulasi teknis seperti Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menekankan pentingnya perlakuan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif bagi seluruh konsumen. Dalam teori regulasi inklusif, prinsip non-diskriminasi ini seharusnya diaktualisasikan dalam bentuk aksesibilitas layanan fisik, informasi keuangan yang mudah dipahami, serta prosedur layanan yang ramah terhadap disabilitas (OJK, 2022).

Namun, dalam implementasinya, regulasi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, belum adanya petunjuk teknis atau SOP (standard operating procedure) yang spesifik untuk pelayanan keuangan syariah yang inklusif. Kedua, regulasi tidak secara eksplisit mengatur bagaimana produk perbankan syariah (seperti tabungan mudharabah, pembiayaan murabahah, atau wakaf tunai) dapat disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas. Ketiga, belum terdapat mekanisme pengawasan khusus yang memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip inklusi disabilitas dalam layanan mereka.

Dalam perspektif hukum Islam (fiqh), isu inklusi keuangan berkaitan erat dengan konsep *ahliyah* atau kecakapan hukum. Terdapat dua jenis *ahliyah* yang relevan: *ahliyah al-wujub* (kecakapan untuk memiliki hak) dan *ahliyah al-ada'* (kecakapan untuk menjalankan hak dan kewajiban). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sebagai pedoman yuridis perbankan syariah di Indonesia, mengatur bahwa hanya pihak yang memiliki *ahliyah al-ada'* penuh yang dapat menjadi pihak dalam akad muamalah.

Masalahnya, penyandang disabilitas sering kali disalahpahami sebagai tidak memiliki kecakapan hukum secara penuh. Padahal, kecakapan seseorang harus dinilai berdasarkan jenis dan tingkat disabilitasnya. Menurut Maulana (2023), pendekatan yang lebih adil dan kontekstual diperlukan, yaitu dengan mempertimbangkan variasi kondisi fisik, intelektual, dan psikis dari penyandang disabilitas. Seseorang dengan disabilitas sensorik seperti tunanetra atau tunarungu tetap memiliki *ahliyah al-ada'* yang utuh selama tidak mengalami gangguan mental atau intelektual (Maulana, 2023).

Sebagai contoh, seseorang dengan disabilitas fisik tetap dapat menjadi pihak dalam akad pembiayaan murabahah, selama ia memahami isi akad dan dapat menyatakan kehendaknya secara sah, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui teknologi bantu. Oleh karena itu, pelayanan bank syariah seharusnya menyediakan akses bagi penyandang disabilitas untuk menandatangani akad melalui alternatif seperti sidik jari, tanda tangan digital, atau pendampingan resmi.

Meskipun hukum Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah, implementasinya dalam sistem keuangan syariah masih belum optimal. Salah satu permasalahan yang muncul adalah adanya diskriminasi struktural dalam sistem operasional perbankan syariah terhadap

nasabah disabilitas. Sebuah laporan oleh Aisyah Maulidatul Haq et al. (2024) menunjukkan bahwa minimnya pemahaman pegawai bank terhadap prinsip-prinsip ahliyah menyebabkan banyak penyandang disabilitas ditolak pengajuan pembiayaannya karena dianggap “tidak cakap” atau berisiko tinggi (Haq et al., 2024).

Dalam kasus yang terjadi di BNI Syariah Makassar pada tahun 2019, seorang nasabah tunanetra mengalami penolakan layanan hanya karena petugas tidak memiliki mekanisme standar untuk memverifikasi identitas nasabah disabilitas tanpa pendamping (CNN, 2019). Hal ini menunjukkan adanya gap regulatif yang perlu segera dijumpai agar prinsip maqashid syariah tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi diwujudkan dalam kebijakan layanan yang nyata dan implementatif.

Jika dibandingkan dengan standar internasional, Indonesia sebenarnya telah memiliki kemajuan dalam kerangka hukum perlindungan disabilitas. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), yang telah diratifikasi Indonesia melalui (UU 19 Tahun 2011, n.d.), menyatakan bahwa negara harus memastikan akses yang setara terhadap layanan keuangan, termasuk perbankan, asuransi, dan layanan kredit.

Di beberapa negara lain seperti Malaysia, Bank Negara Malaysia telah menerbitkan pedoman khusus bagi bank untuk menyediakan layanan ramah disabilitas. Misalnya, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) memiliki kebijakan “*Differently-Abled Customer Charter*” yang menjadi standar layanan inklusif, mencakup pelatihan karyawan, infrastruktur fisik, dan protokol layanan berbasis kebutuhan individu (UK, n.d.).

Indonesia, khususnya dalam sektor perbankan syariah, belum memiliki kebijakan setara. Oleh karena itu, penting bagi regulator seperti OJK dan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) untuk mengadopsi pendekatan inklusif secara menyeluruh dengan mengacu pada praktik terbaik internasional.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Inklusi keuangan syariah bagi penyandang disabilitas merupakan manifestasi nyata dari tujuan utama Maqashid Syariah, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-‘irdh* (menjaga martabat manusia). Dalam kerangka hukum ekonomi Islam di Indonesia, meskipun telah terdapat regulasi normatif seperti UU No. 8 Tahun 2016 dan KHES, implementasinya masih belum menyentuh aspek teknis pelayanan perbankan syariah secara inklusif dan menyeluruh. Kekosongan petunjuk operasional serta belum terintegrasinya prinsip-prinsip maqashid ke dalam regulasi dan desain layanan keuangan menyebabkan kelompok disabilitas tetap terpinggirkan. Oleh karena itu, urgensi untuk memperkuat kerangka regulasi hukum ekonomi Islam menjadi sangat penting, agar prinsip keadilan dan kemaslahatan tidak hanya menjadi nilai ideal, tetapi juga menjadi pedoman konkret dalam penyediaan layanan keuangan syariah. Dengan pendekatan berbasis maqashid syariah dan penguatan regulasi yang partisipatif serta kontekstual, inklusi keuangan syariah dapat menjadi instrumen pemberdayaan yang adil dan transformatif bagi penyandang disabilitas di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdelghaffar, R. A. (2022). Financial inclusion and human development: Is there a nexus? *Journal of Humanities and Applied Social Sciences*, 5(3), 163–177. <https://doi.org/10.1108/jhass-11-2021-0178>
- Alsaghir, M. (2023). Digital risks and Islamic FinTech: A road map to social justice and financial inclusion. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/jiabr-10-2022-0262>
- Awaliyah, F., Kurniawan, M. U., & Prasetyorini, P. (2025). *Literasi Keuangan Bagi Penyandang Disabilitas: Tantangan dan Strategi Meningkatkan Akses Informasi Keuangan*. 11(01).
- Azeemi bin Abdullah, H. (2022). Prospects of Islamic Microfinance: Maqasid Shariah Perspective. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 16(1). <https://doi.org/10.30993/tifbr.v16i1.268>
- Blando, S. C. F. (2013). *Linking Financial Inclusion and Development*. Capital. (n.d.). *Criticisms And Challenges Faced By The World Bank*. FasterCapital. Retrieved 16 July 2025, from <https://fastercapital.com/topics/criticisms-and-challenges-faced-by-the-world-bank.html/1>
- CNN, I. (2019). *BNI Syariah Mohon Maaf atas Kasus Nasabah Difabel di Makassar*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191217211432-78-457880/bni-syariah-mohon-maaf-atas-kasus-nasabah-difabel-di-makassar>
- Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*.
- Fitriani, Efendi Sugianto, Shylvia Andriani, Rihfenti Ernayani, & Dyah Mieta Setyawati. (2024). Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi: Evaluasi Efektivitas Produk Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Akses Keuangan bagi Masyarakat Marginal. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(7). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i7.2406>
- Haq, A. M., Marilang, M., & Kurniati, K. (2024). TRANSFORMASI DIGITAL PERBANKAN SYARIAH UNTUK PENYANDANG DISABILITAS. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(1), 64–82. <https://doi.org/10.52266/jesa.v7i1.2787>
- Harahap, B. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 15(8), 6626–6626. <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Hendratmoko. (2020). Intensi Penyandang Disabilitas dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Perusahaan*, 27(2), Article 2. <https://doi.org/10.46806/jep.v27i2.720>
- Huda, F., Efendi, J. F., Budiman, A., Wahyuni, H. I., Setiyowati, A., Choliq, I., & Wijaya, M. F. (2023). Pengembangan Inovasi Pembelajaran Virtual Reality Account Officer Customer Servicer Mahasiswa Slow Learner di UMSurabaya. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(4), 741–749.
- Isneini, M. (2025, January 6). *Leave No One Behind At Indonesian Construction—*  
*Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.*

<https://binakonstruksi.pu.go.id/publikasi/karya-tulis/leave-no-one-behind-at-indonesian-construction/>

- Kanwal,. (2023). Exploring the Nexus of Financial Technologies, Financial Inclusion, and Blockchain in Islamic Finance within Digital Transformation. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 11(4), 4055–4069. <https://doi.org/10.52131/pjhss.2023.1104.0675>
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications.
- Levine, R. (1999). Financial development and economic growth: Views and agenda. *Social Science Research Network*, 35(2), 1. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-1678>
- Ma'ruf, A. (2023). Increasing Sharia Financial Literacy of the Ngaglik Disabled Savings and Loans Cooperative. *Deleted Journal*, 1(2), 348–355. <https://doi.org/10.18196/iccs.v1i2.237>
- Masyita Auliyah & Andriani Samsuri. (2025). Adopsi Financial Technology oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah di Era Digital. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(6). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i6.8042>
- Maulana, D. F. (2023). Kedudukan Penyandang Disabilitas pada Lembaga Keuangan di Indonesia: Subjek Hukum, Ahliyah dan Telaah KHES. *Muslim Heritage*, 8(2), 201–218. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v8i2.6924>
- Mehry, E.-B. (2021). The impact of financial inclusion on unemployment rate in developing countries. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 11(1), 79–93. <https://doi.org/10.32479/IJEFI.10871>
- Moleong, L. J. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF* (Edisi Revisi Cet. 38). PT Remaja Rosdakarya. <https://perpustakaan.binadarma.ac.id/opac/detail-opac?id=40>
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2021a). Islamic FinTech and Financial Inclusion. *Islamic FinTech*, 173–190. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-45827-0\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-030-45827-0_10)
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2021b, January 1). *Islamic FinTech and Financial Inclusion*. Palgrave Macmillan, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-45827-0\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-030-45827-0_10)
- OJK. (2022). *Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 Tahun 2022*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/227355/peraturan-ojk-no-6poj072022-tahun-2022>
- OJK, & BPS. (2025). *Indek Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx>
- PMK. (2023). *Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*.

<https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>

- Rahayu, N. H., & Hakim, L. (2024). Pengaruh Pengetahuan Produk, Inklusi Keuangan Syariah, Lingkungan Sosial, dan Disposable Income Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(8). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i8.2836>
- Rahmati, A. (2024). The Synergy Between Fintech and Islamic Banking: Expanding Access to Financial Inclusion. *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah*, 5(1), 57–63. <https://doi.org/10.52029/jis.v5i1.215>
- Santoso, B. (2023). Inclusive Digital Financial Services for Persons with Disabilities: Impact on Economic Empowerment and Financial Inclusion. *IJDS Indonesian Journal of Disability Studies*, 10(1), 105–124. <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2023.010.01.10>
- Siregar, F. A. (2022). Layanan Jasa Keuangan Perbankan Kepada Penyandang Disabilitas di Era Digital Industri 5.0. *JOURNAL OF DISABILITY STUDIES AND RESEARCH (JDSR)*, 1(2), 12–22.
- Sudarmanto, E. (2024). Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 645–645. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11628>
- Taufik, A. N., & Rahaju, T. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS TINGKAT SMA DI SURABAYA. *Publika*, 9(3), 139–154. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p139-154>
- UK, D. R. (n.d.). *Our Customer Charter | Disability Rights UK*. Retrieved 16 July 2025, from [https://www.disabilityrightsuk.org/about-us/our-customer-charter?srsltid=AfmBOoo8IArdS\\_CBdZCjFtSJ\\_EVWCWn\\_y1j-7YpLBk1IQx5Fy3ISKP4q](https://www.disabilityrightsuk.org/about-us/our-customer-charter?srsltid=AfmBOoo8IArdS_CBdZCjFtSJ_EVWCWn_y1j-7YpLBk1IQx5Fy3ISKP4q)
- UU 19 Tahun 2011*. (n.d.).
- Yandri, M. S., & Alfian, A. (2024). Beyond Tradition: Transforming Micro and Medium Finance through Islamic Financial Innovations. *Al Urwah : Sharia Economics Journal*, 2(2), 71–82. <https://doi.org/10.61536/alurwah.v2i02.86>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cetakan ketiga). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.